



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.135, 2015

KEUANGAN. BPK. Organisasi. Tugas.
Wewenang. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK diatur dengan Peraturan BPK;
- b. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perubahan nomenklatur dan susunan Kementerian serta pembentukan Lembaga baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan BPK tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

- Mengingat : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
- Memperhatikan : Putusan Sidang Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 8 April 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai 9 (sembilan) orang anggota.
- (2) Susunan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Anggota I;
 - d. Anggota II;
 - e. Anggota III;
 - f. Anggota IV;
 - g. Anggota V;
 - h. Anggota VI; dan
 - i. Anggota VII.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan BPK.

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan pembagian tugas dan wewenang antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3

Tugas dan wewenang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua;

- b. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
- c. melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
- d. melaksanakan pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan Wakil Ketua; dan
- e. melaksanakan pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Pasal 4

Tugas dan wewenang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
- b. melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Inspektorat Utama;
- c. melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
- d. melaksanakan pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan Ketua; dan
- e. melaksanakan pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Pasal 5

Objek tugas dan wewenang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dan para pemangku kepentingan.

Pasal 6

Tugas dan wewenang Anggota I, Anggota II, Anggota III, Anggota IV, Anggota V, Anggota VI, dan Anggota VII adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penempatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengisi jabatan Anggota I, Anggota II, Anggota III, Anggota IV, Anggota V, Anggota VI, dan Anggota VII ditetapkan berdasarkan hasil Sidang Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Penempatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HARRY AZHAR AZIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN BPK-RI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG
KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TUGAS DAN WEWENANG
ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. ANGGOTA I

Tugas dan wewenang Anggota I:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Kementerian Luar Negeri;
 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Kementerian Pertahanan;
 5. Kementerian Perhubungan;
 6. Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Badan Intelijen Negara;
 9. Badan Narkotika Nasional;
 10. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 11. Lembaga Ketahanan Nasional;
 12. Dewan Ketahanan Nasional;
 13. Lembaga Sandi Negara;
 14. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 15. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 16. Komisi Pemilihan Umum (termasuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota);

17. Badan SAR Nasional;
 18. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 19. Badan Pengawas Pemilihan Umum,
- serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan

b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

II. ANGGOTA II

Tugas dan wewenang Anggota II:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Kementerian Keuangan;
 3. Kementerian Perdagangan;
 4. Kementerian Perindustrian;
 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
 6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 7. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 8. Badan Pusat Statistik;
 9. Bank Indonesia;
 10. Otoritas Jasa Keuangan;
 11. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 12. PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset-aset eks BPPN oleh Kementerian Keuangan);
 13. Lembaga Penjamin Simpanan;
 14. Badan Standardisasi Nasional;
 15. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 16. Komisi Pengawas Persaingan Usaha,serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
- b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

III. ANGGOTA III

Tugas dan wewenang Anggota III:

a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah;
4. Mahkamah Agung;
5. Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Mahkamah Konstitusi;
7. Komisi Yudisial;
8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Kementerian Sekretariat Negara;
10. Sekretariat Kabinet;
11. Kementerian Sosial;
12. Kementerian Pariwisata;
13. Kementerian Ketenagakerjaan;
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
20. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
21. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
22. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
23. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
24. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
25. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
26. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 28. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
 29. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 30. Badan Kepegawaian Negara;
 31. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 32. Lembaga Administrasi Negara;
 33. Arsip Nasional Republik Indonesia;
 34. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta;
 35. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;
 36. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 37. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 38. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 39. Taman Mini Indonesia Indah;
 40. Badan Informasi Geospasial;
 41. Ombudsman Republik Indonesia;
 42. Badan Pertanahan Nasional; dan
 43. Badan Ekonomi Kreatif,
- serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan

b. melaksanakan koordinasi pemeriksaan investigatif.

IV. ANGGOTA IV

Tugas dan wewenang Anggota IV:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 2. Kementerian Pertanian;
 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Badan Pengatur Hilir Migas; dan

8. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
- b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

V. ANGGOTA V

Tugas dan wewenang Anggota V:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
 1. Kementerian Dalam Negeri;
 2. Kementerian Agama;
 3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang;
 4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam;
 5. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura; dan
 6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan,serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas;
- b. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I, yang terdiri atas:
 1. Provinsi Aceh;
 2. Provinsi Sumatera Utara;
 3. Provinsi Sumatera Barat;
 4. Provinsi Riau;
 5. Provinsi Kepulauan Riau;
 6. Provinsi Jambi;
 7. Provinsi Sumatera Selatan;
 8. Provinsi Bengkulu;
 9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 10. Provinsi Lampung;
 11. Provinsi Banten;
 12. Provinsi Jawa Barat;

13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Provinsi Jawa Tengah;
15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
16. Provinsi Jawa Timur,

serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan

- c. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

VI. ANGGOTA VI

Tugas dan wewenang Anggota VI:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:

1. Kementerian Kesehatan;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial:
 - a) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - b) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

4. Badan Pengawas Obat dan Makanan,

serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas;

- b. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II, yang terdiri atas:

1. Provinsi Bali;
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Provinsi Kalimantan Barat;
5. Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Provinsi Kalimantan Timur;
8. Provinsi Kalimantan Utara;
9. Provinsi Sulawesi Barat;
10. Provinsi Sulawesi Selatan;

11. Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Provinsi Gorontalo;
14. Provinsi Sulawesi Utara;
15. Provinsi Maluku;
16. Provinsi Maluku Utara;
17. Provinsi Papua; dan
18. Provinsi Papua Barat,

serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan

- c. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

VII. ANGGOTA VII

Tugas dan wewenang Anggota VII:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
 1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 2. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
 3. Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan; dan
 4. Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan,serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
- b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HARRY AZHAR AZIS